

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Tanggung Jawab PT. Angkasa Pura II

PT. Angkasa Pura II memiliki tanggung jawab atas hilangnya barang berharga atau barang yang berharga milik penumpang, karena saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas AVSEC (*Aviation Security*) barang berharga atau barang yang berharga milik penumpang tidak ditemukan sehingga lolos dari pemeriksaan dan kemudian dinyatakan hilang karena pembobolan dan pengambilan barang berharga atau barang yang berharga yang ada di dalam bagasi tercatat milik penumpang yang dilakukan oknum porter sedangkan yang mengetahui isi dari bagasi tercatat milik penumpang tersebut adalah petugas AVSEC (*Aviation Security*) sehingga “patut diduga” adanya kerjasama diantara oknum porter dan oknum AVSEC (*Aviation Security*). Oleh karena itu PT. Angkasa Pura II dapat dituntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1367 jo. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2. Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini, bahwa kehilangan dan/atau kerusakan bagasi tercatat milik penumpang merupakan tanggung jawab dari maskapai penerbangan, berdasarkan Pasal 144 Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Jelas dinyatakan oleh Pasal tersebut bahwa kehilangan dan/atau kerusakan bagasi tercatat milik penumpang sebagai akibat dari kegiatan angkutan udara merupakan tanggung jawab dari pengangkut dalam hal ini adalah maskapai penerbangan. Bila maskapai penerbangan tidak mau mengganti kerugian yang telah dialami penumpang dan adanya kerugian yang dialami oleh penumpang merupakan akibat dari kesalahan pegawai/petugas dari maskapai penerbangan maka maskapai penerbangan dapat dituntut berdasarkan Pasal 1366 jo. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai/petugas maskapai penerbangan telah memenuhi unsur untuk dapat dituntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Terpenuhinya semua unsur yang telah disyaratkan oleh Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka maskapai penerbangan dapat dituntut ganti rugi, karena kelalaian dan kurang hati-hatinya mengakibatkan hilang, musnah atau rusaknya bagasi milik penumpang berdasarkan Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan terhadap hilangnya barang berharga atau barang yang berharga milik penumpang memang dibatasi oleh Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung jawab pengangkut angkutan udara namun Pasal 144 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan maskapai

penerbangan bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh penumpang bila bagasi tercatat hilang, musnah atau rusak. Seharusnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara tidak boleh bertolak belakang dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Sehingga kehilangan barang berharga atau barang yang berharga milik penumpang tetap menjadi tanggung jawab maskapai penerbangan. Oleh karena itu korban dapat menuntut perusahaan penerbangan berdasarkan Pasal 1367 jo. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki hubungan kerja dengan perusahaan merupakan tanggung jawab perusahaan.

3. Upaya Penanggulangan PT. Angkasa Pura II

Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh PT. Angkasa Pura II adalah dengan menambah pemasangan CCTV (*Closed Circuit Television*) di area-area yang dicurigai sering dijadikan tempat pengrusakan bagasi tercatat milik penumpang diantaranya pada *make up area*. Karena tugas dari PT. Angkasa Pura II sebagai pengelola bandara adalah menyediakan fasilitas bandara dan menjaga keamanan bandara demi menjamin kenyamanan pengguna jasa angkutan udara. Selain itu, pemberian sanksi juga diterapkan oleh PT. Angkasa Pura II terhadap petugas yang terbukti bersalah atas kerugian yang dialami oleh penumpang, tergantung dari tingkat kesalahan yang dilakukan oleh petugas terkait.

4. Upaya Penanggulangan Maskapai Penerbangan

Upaya penanggulangan yang dilakukan maskapai penerbangan adalah dengan memperketat pemeriksaan barang bawaan oleh petugas di beberapa area pemeriksaan, seperti pada *check-in counter* barang bawaan milik penumpang dilakukan pengecekan terhadap kerusakan, kemasan dan isi dari barang bawaan penumpang, pada *make up area* dilakukan pemeriksaan ulang, agar tidak terselip di bagasi tercatat milik penumpang barang berharga milik penumpang dan pada saat memasuki area bagasi pesawat pun dilakukan pengecekan lagi untuk menyesuaikan data yang ada di *check-in counter* dan data yang ada di area bagasi pesawat. Maskapai penerbangan juga memberikan sanksi terhadap petugas yang terbukti telah melakukan kesalahan sehingga menimbulkan kerugian yang dialami oleh penumpang.

B. SARAN

1. Tanggung Jawab PT. Angkasa Pura II

Diperlukan peraturan khusus yang mengatur mengenai tanggung jawab PT. Angkasa Pura II dalam hal proses pemeriksaan bagasi tercatat milik penumpang. Petugas AVSEC (*Aviation Security*) harus lebih aktif dalam memberikan informasi mengenai tidak diperbolehkannya menyimpan barang berharga atau barang yang berharga di dalam bagasi tercatat, selain itu petugas AVSEC (*Aviation Security*) harus lebih teliti saat melakukan pemeriksaan bagasi milik penumpang, karena merupakan tanggung jawab dari PT. Angkasa Pura II dalam hal menjaga keamanan dan kenyamanan pengguna bandara.

2. Tanggung Jawab Maskapai Penerbangan

Maskapai penerbangan harus memberikan pertanggungjawaban bila terjadi kasus kehilangan atau kerusakan bagasi milik penumpang. Maskapai penerbangan memang sudah seharusnya menjalankan ketentuan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penerbangan tanpa harus dilakukannya gugatan ke pengadilan bila terjadi kerugian yang dialami oleh penumpang.

Penumpang merupakan pihak yang harus benar-benar mendapatkan perlindungan sebagai pengguna jasa angkutan udara sehingga bila mengalami kerugian, maka maskapai penerbangan harus mengganti kerugian tersebut. Penerapan Doktrin *Res Ipsa Loquitur* sangat diperlukan, karena dalam doktrin ini dijelaskan bahwa pihak korban dalam kasus kehilangan dan/atau kerusakan bagasi tercatat yaitu penumpang, tidak perlu membuktikan adanya kesalahan dari pelaku, tetapi cukup menunjukkan akibat dari kesalahan tersebut. Karena kedudukan maskapai penerbangan dan penumpang itu tidak seimbang. Maskapai penerbangan menguasai teknologi penerbangan sedangkan penumpang tidak menguasainya.

3. Upaya Penanggulangan PT. Angkasa Pura II

Sebaiknya PT. Angkasa Pura II menambah petugas/pegawainya guna mengawasi area-area yang telah dicurigai sebagai tempat terjadinya pembobolan bagasi milik penumpang, dari *check in counter*, *make up area* dan bagasi pesawat karena area tersebut merupakan area terpisahnya

penumpang dengan bagasinya. Petugas AVSEC (*Aviation Security*) harus lebih diawasi oleh PT. Angkasa Pura II agar tidak mempunyai celah untuk melakukan kerjasama dengan oknum porter. PT. Angkasa Pura II harus memperketat dan lebih selektif dalam hal perekrutan petugas/pegawai AVSEC (*Aviation Security*), agar petugas/pegawai yang bertugas merupakan orang-orang yang dapat dipercaya. Seleksi terhadap orang yang akan bekerja sebagai petugas dari PT. Angkasa Pura II harus menjalani tes psikologi terlebih dahulu, agar dapat terlihat mana orang-orang yang jujur dan dapat dipercaya dalam menjalankan tugasnya. Pengangkutan bagasi milik penumpang harus dilakukan secara transparan dan tidak terkesan tertutup, tembok-tembok yang menghalangi berjalannya proses pengangkutan bagasi harus diganti dengan kaca-kaca yang dapat terlihat oleh penumpang. CCTV (*Closed Circuit Television*) sebagai fasilitas yang diberikan oleh PT. Angkasa Pura II harus secara *live* (langsung) mengawasi pengangkutan bagasi milik penumpang, dan tayangan dari CCTV (*Circuit Television*) tersebut harus dapat disaksikan oleh penumpang pada saat penumpang menunggu di ruang tunggu sebelum keberangkatan, agar penumpang dapat melihat sendiri tahap-tahap pengangkutan bagasi miliknya sampai dengan masuk ke bagasi pesawat.

4. Upaya Penanggulangan Maskapai Penerbangan

Maskapai Penerbangan dalam hal upaya penanggulangan, harus lebih memperketat proses pemeriksaan bagasi milik penumpang, selain itu

pemeriksaan dan pengawasan terhadap porter pun harus lebih ditingkatkan, agar oknum porter tidak memiliki kesempatan untuk melakukan pembobolan tersebut. Maskapai penerbangan harus lebih tanggap dalam menangani kasus kehilangan dan/atau kerusakan bagasi yang dialami penumpang, karena sebagai pengguna jasa angkutan udara, penumpang harus dilindungi haknya oleh maskapai penerbangan karena bila terjadi pelanggaran hak penumpang maka maskapai penerbangan dapat dituntut secara perdata. Pada umumnya penumpang tidak mengetahui bahwa tidak diperbolehkannya menyimpan barang berharga atau barang yang berharga miliknya sehingga sosialisasi terhadap ketentuan tidak diperbolehkannya menyimpan barang berharga atau barang yang berharga di dalam bagasi tercatat harus lebih ditingkatkan lagi. Selain itu pada area-area seperti *make up area* dan pada area bagasi pesawat harus diawasi oleh petugas AVSEC (*Aviation Security*) yang diberi kewenangan untuk mengawasi proses pengangkutan bagasi milik penumpang dari *check in counter* menuju bagasi pesawat.

Perlunya penyempurnaan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara, terutama pada Pasal 6 ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengangkut dibebaskan dari tuntutan ganti kerugian terhadap hilangnya barang berharga atau barang yang berharga milik penumpang yang disimpan di dalam bagasi tercatat, kecuali pada saat pelaporan keberangkatan (*check-in*), penumpang telah menyatakan dan menunjukkan bahwa di dalam bagasi tercatat terdapat

barang berharga atau barang yang berharga, dan pengangkut setuju untuk mengangkutnya. Pada Pasal ini tidak dijelaskan kehilangan yang disebabkan oleh apa yang dapat membebaskan maskapai penerbangan dari tuntutan ganti rugi, sehingga Pasal ini tidak menjelaskan sebab dari suatu akibat, penyebab dari hilangnya barang berharga atau barang yang berharga tersebut tidak dijelaskan, sehingga tidak tercapainya kepastian hukum untuk melindungi hak-hak dari penumpang yang mengalami kerugian tersebut, selain itu Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara bertolak belakang dengan ketentuan yang lebih tinggi dari Peraturan Menteri Perhubungan terkait yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan yang menyatakan bahwa maskapai penerbangan bertanggung jawab atas kerugian yang dialami penumpang karena bagasi tercatat hilang, musnah atau rusak, oleh karena itu ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara harus disempurnakan. Pasal tersebut harus menjelaskan secara terperinci mengenai penyebab hilangnya barang berharga atau barang yang berharga milik penumpang tersebut dan sebaiknya Peraturan Menteri Perhubungan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Adityabhakti, Bandung, 1998.
- Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung, 1983.
- Djaja S Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, Nuansa Aulia, Bandung, 2012.
- E. Saefullah Wiradipradja, *Hukum Transportasi Udara Dari Warsawa 1929 ke Montreal 1999*, PT. Kiblat Buku Utama, Bandung, 2008.
- E. Suherman, *Masalah Tanggung Jawab pada Charter Pesawat Udara dan Beberapa Masalah Lain dalam Bidang Penerbangan*, Alumni, Bandung, 1979.
- Gempul Santoso, *Metodologi Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2005.
- Hartono Hadisoeparto dkk, *Pengangkutan Dengan Pesawat Udara*. UII Press, Yogyakarta, 1987.
- Harumiati Natadimaja, *Hukum Perdata Mengenai Hukum Perorangan dan Hukum Benda*, Graha Ilmu, Bandung, 2009.
- H.K. Martono, *Hukum Angkutan Udara Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Lestari Ningrum, *Usaha Perjalanan Wisata Dalam Perspektif Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Bandung, Majalah Padjajaran No. 1 Jilid III, 1970.
- Mr, Mahadi, *Sumber-sumber Hukum*, N.V Soeroengan, Jakarta, 1958.
- Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.

Riduan Syahrani, *Seluk-Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2000.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum cet.1*, Program Pascasarjana FHUI, Jakarta, 2003.

R.Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Bandung, 1999.

Sinta Uli, *Pengangkutan Suatu Tinjauan Hukum Multimoda Transport Angkutan Laut, Angkutan Darat dan Angkutan Udara*, USU Press, Medan, 2006.

Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2001.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfa Beta, Bandung, 2012.

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006.

Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, C.V. Rajawali, Jakarta, 1984.

Yusuf Shofie, *Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 77 tahun 2011 Tentang Tanggung

Jawab Pengangkut Angkutan Udara

C. SUMBER LAIN

infodanpengertian.blogspot.co.id

id.wikipedia.org

kbbi.web.id

www.detiknews.com

www.okezone.com

www.tribunjateng.com